



PENETAPAN

Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HENDRA HOEDIJONO**
NIK : 3578240601470001
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 06-01-1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kendangsari YKP Block P/29 A. Rt.002 Rw.002,
Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya

memberikan Kuasa kepada :

SEMUEL KARTODINODJO, S.H. dan VANESSA DEWI SETIAWAN,SH Para Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**SEMUEL KARTODINODJO & REKAN**" dengan alamat Kalibokor III No.11, Surabaya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023 (terlampir), Selanjutnya disebut sebagai; **PEMOHON**
Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan atas nama ibu :

Nama : **TIENIARSIH HOEDIJONO**
NIK : 3578264204490001
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 02-04-1949
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : WismaPermai Tengah VII/ii-16, Rt.003
Rw.006, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Sby

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2023 dalam Register Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara dekat (saudara kandung) dari **Tieniarsih Hoedijono** yang sedang sakit (stroke);
2. Bahwa, padatanggal 14 Januari 1985 **Tieniarsih Hoedijono**, telah menikah dengan **Agustinus Prasetija**, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 47/WNI/1985;
3. Bahwa, sejak menikah antara **Tieniarsih Hoedijono** dengan **Agustinus Prasetija**, mereka tidak mempunyai keturunan (anak), sampai dengan **Agustinus Prasetija** meninggal dunia pada 09 Maret 2023;
4. Bahwa, **Tieniarsih Hoedijono**, mulai awal menderita sakit (stroke) pada tahun 2021;
5. Bahwa, **Tieniarsih Hoedijono** mempunyai tabungan berupa deposito di Bank Central Asia (BCA), atas nama **Tieniarsih Hoedijono** sebesar Rp. 23.359.339,75 (Dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen), dan satu Sertifikat Tanah dan Bangunan (SHM), No.932, Tahun 1984, atas nama **Tieniarsih Hoedijono**;
6. Bahwa, sejak **Agustinus Prasetija** meninggal dunia 09 Maret 2023, **Tieniarsih Hoedijono** masih sakit sampai sekarang dan harus terus mendapat perawatan medis,
7. karena sakit (stroke), oleh karena itu perlu salah satu dari kami saudara dekat (saudara kandung) **Tieniarsih Hoedijono**, yang harus diberikan wewenang dan tanggung jawab serta dipercaya bisa menjaga dan merawat **Tieniarsih Hoedijono** sampai **Tieniarsih Hoedijono** dinyatakan sembuh;
8. Bahwa, Pemohon oleh saudara dekat (saudara kandung), yang ditunjuk untuk menjadi wali Pengampu;
9. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali **Pengampu**, serta bersedia menjaga dan merawat, dan termasuk mengelola semua harta milik **Tieniarsih Hoedijono** berupa, untuk keperluan selama perawatan medis dan keperluan hidup lain **Tieniarsih Hoedijono** sampai **Tieniarsih Hoedijono** dinyatakan sembuh;

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memeriksa Permohonan Pengampunan ini, dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tieniarsih Hoedijono**, yang dalam keadaan sakit (stroke) berada dibawah Pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon (**Hendra Hoedijono**), sebagai wali Pengampu dari **Tieniarsih Hoedijono**;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (**Hendra Hoedijono**), untuk mewakili **Tieniarsih Hoedijono**, guna melakukan segala perbuatan hukum yaitu mengurus Deposito di Bank Central Asia (BCA), Rp. 23.359.339,75 (Dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen), dan satu Sertifikat Tanah dan Bangunan (SHM), No.932, Tahun 1984, atas nama **Tieniarsih Hoedijono**, sampai **Tieniarsih Hoedijono** di nyatakan sembuh;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan kuasanya ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Hoedijono, (diberi tanda bukti P-1);
- 2.-----
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578240101087410, (diberi tanda bukti P-2);
- 3.-----
Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Tjong Sing, (diberi tanda bukti P-3);

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.-----
Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya, No.310/WNI/1978, (diberi tanda bukti P-4);
- 5.-----
Fotocopy Surat keterangan catatan Kepolisian, tertanggal 26 April 2023, (diberi tanda bukti P-5);
- 6.-----
Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 18 April 2023, (diberi tanda bukti P-6);
- 7.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tieniarsih Hoedijono, (diberi tanda bukti P-7);
- 8.-----
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578262003230005, (diberi tanda bukti P-8);
- 9.-----
Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Tien Nio, (diberi tanda bukti P-9);
- 10.-----
Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya, No.47/WNI/1985, (diberi tanda bukti P-10);
- 11.-----
Fotocopy Surat Keterangan dari RS Universitas Airlangga Surabaya, dikeluarkan oleh Dr.Anggraini Dwi Sensusiati,dr.Sp.Rad(K), (diberi tanda bukti P-11);
- 12.-----
Fotocopy Surat Rujukan Peserta dari BPJS Kesehatan, (diberi tanda bukti P-12);
- 13.-----
Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.932 Kel.Muyorejo Kec.Sukolilo Surabaya Jawa Timur, (diberi tanda bukti P-13);
- 14.-----
Fotocopy Surat Pemberitahuan Deposito, (diberi tanda bukti P-14);
- 15.-----
Fotocopy Kutipan Akta kematian an.Agustinus Prasetija Tandiono No.3578-KM-20032023-0100 tertanggal 20 Maret 2023, (diberi tanda bukti P-15);

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat-surat bukti tersebut adalah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya selain bukti-bukti tersebut di atas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN HOEDIJONO.:

Bahwa benar saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pengampunan terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Tieniarsih Hoedijono ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Tieniarsih Hoedijono adalah saudara kandung ;

Bahwa saksi tahu saudara kandung pemohon ada 7 orang yang 2 orang sudah meninggal dunia ;

Bahwa saksi tahu saudara kandung Tieniarsih Hoedijono adalah janiarsih Hoedijono,(nomor dua) Pemohon (Hendra Hoedijono) (nomor empat), Erwin Hoedijono (saksi) (nomor enam), dan Lieniarsih Hoedijono (saksi) (nomor tujuh) yang meninggal dunia saudara nomor satu dan tiga sedangkan Tieniarsih Hoedijono yang diampu nomor lima ;

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono sudah menikah dengan Agustinus Prasetija dan suami Agustinus Prasetija sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2023 ;

Bahwa saksi tahu, dalam perkawinan antara Tieniarsih Hoedijono dengan Agustinus Prasetija tidak dikaruniai anak ;

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono sakit stroke awal tahun 2021 sampai sekarang ;

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby



Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono tidak bisa melakukan aktifitas sendiri dan perlu di bantu orang lain yaitu didampingi perawat ;

Bahwa saudara saudara Tieniarsih Hoedijono tidak keberatan menunjuk Pemohon (Hendra Hoedijono) sebagai pengampunya ;

Bahwa Pemohon akan mewakili Tieniarsih Hoedijono untuk melakukan Tindakan hukum ;

Bahwa Pemohon (Hendra Hoedijono) sanggup untuk bertanggung jawab penuh atas Tindakan hukum dan keperluan Tieniarsih Hoedijono ;

Bahwa saksi tahu, Hendrini Sekarsari menderita sakit Dimesia ;

Bahwa saksi tahu permohon Pemohon sebagai Pengampu Tieniarsih Hoedijono tidak ada maksud jahat ;

Bahwa saksi tahu Deposito dan Sertifikat atas nama Tieniarsih Hoedijono

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono masih butuh perawatan dan control di rumah saksi ;

Bahwa Pemohon mengajukan pengampuan ini untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum Tieniarsih Hoedijono dikemudian hari;

2.-----

Saksi LIENIARSIH HOEDIJONO :

Bahwa saksi adalah adik Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pengampuan terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Tieniarsih Hoedijono ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Tieniarsih Hoedijono adalah saudara kandung ;



Bahwa saksi tahu saudara kandung pemohon ada 7 orang yang 2 orang sudah meninggal dunia ;

Bahwa saksi tahu saudara kandung Tieniarsih Hoedijono adalah janiarsih Hoedijono,(nomor dua) Pemohon (Hendra Hoedijono) (nomor empat), Erwin Hoedijono (saksi) (nomor enam), dan Lieniarsih Hoedijono (saksi) (nomor tujuh) yang meninggal dunia saudara nomor satu dan tiga sedangkan Tieniarsih Hoedijono yang diampu nomor lima ;

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono sudah menikah dengan Agustinus Prasetija dan suami Agustinus Prasetija sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2023 ;

Bahwa saksi tahu, dalam perkawinan antara Tieniarsih Hoedijono dengan Agustinus Prasetija tidak dikaruniai anak ;

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono sakit stroke awal tahun 2021 sampai sekarang ;

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono tidak bisa melakukan aktifitas sendiri dan perlu di bantu orang lain yaitu didampingi perawat ;

Bahwa saudara saudara Tieniarsih Hoedijono tidak keberatan menunjuk Pemohon (Hendra Hoedijono) sebagai pengampunya ;

Bahwa Pemohon akan mewakili Tieniarsih Hoedijono untuk melakukan Tindakan hukum ;

Bahwa Pemohon (Hendra Hoedijono) sanggup untuk bertanggung jawab penuh atas Tindakan hukum dan keperluan Tieniarsih Hoedijono ;

Bahwa saksi tahu, Hendrini Sekarsari menderita sakit Dimesia ;

Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon sebagai Pengampu Tieniarsih Hoedijono tidak ada maksud jahat ;



Bahwa saksi tahu Deposito dan Sertifikat atas nama Tieniarsih Hoedijono

Bahwa saksi tahu Tieniarsih Hoedijono masih butuh perawatan dan control di rumah saksit ;

Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan ini untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum Tieniarsih Hoedijono dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon selaku saudara kandung dari orang yang bernama Tieniarsih Hoedijono bersama ini mengajukan permohonan pengampunan bagi saudaranya oleh karena saudara Pemohon menderita penyakit stroke yang belum bisa disembuhkan maka kehidupan sehari-hari saudara Pemohon sudah tidak lagi dapat melakukan kewajiban sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah permohonan Pemohon tersebut memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan dan legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan disebut sebagai perkara volunter yang putusannya berupa penetapan;

Halaman 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan tersebut harus diketahui terlebih dulu apakah benar perkara ini memenuhi syarat sebagai perkara volunter, dan termasuk wewenang Pengadilan Negeri Surabaya baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa tentang perkara volunter dalam praktek Hukum Acara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- b. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- c. Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata menyatakan : “ *Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.*”

Menimbang, dari materi permohonan Pemohon dapat dinyatakan bahwa permohonan ini adalah tentang pengampuan, yang secara fakta memang bersifat kepentingan sepihak, untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon dalam hal pengurusan kepentingan yang akan diampu, demikian pula didalamnya tidak mengandung sengketa, dengan demikian permohonan ini memenuhi syarat sebagai perkara volunter;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1,2 dan P-7,8 dapat membuktikan baik Pemohon dan saudara Pemohon (calon terampu) adalah sama-sama bertempat tinggal di Surabaya, secara relative pengajuan permohonan ini juga telah memenuhi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa legal standing adalah syarat hukum bagi seseorang untuk bertindak di depan Pengadilan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan haknya baik dalam bentuk permohonan maupun gugatan;

Menimbang, bahwa syarat utama seseorang untuk dapat mengajukan tuntutan haknya, adalah adanya kepentingan dan hubungan hukum dari orang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata yang berhak untuk mengajukan permohonan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya sampai derajat keempat dan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat membuktikan Pemohon dengan orang yang bernama Tieniarsih Hoedijono adalah telah terikat hubungan saudara kandung dan kemudian jika dikaitkan dengan tujuan dan maksud permohonan Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, yang menurut Pemohon oleh karena saudara Pemohon menderita penyakit yang belum bisa disembuhkan yang tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai subyek hukum, dengan demikian berdasarkan kepentingan dan hubungan hukum Pemohon dengan Tieniarsih Hoedijono (saudara Pemohon) tersebut, maka Pemohon secara hukum memiliki legal standing yang cukup untuk mengajukan permohonan pengampuan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang fakta persidangan yang akan dihubungkan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 433 KUH Perdata menyatakan :*"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah : orang yang pikirannya terganggu, orang yang pikirannya lemah dan orang yang memiliki sifat boros;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah berupa Surat Keterangan Sakit dari Dr. Anggraini Dwi Sensusiaty, dr,Sp,Rad (K) tertanggal 18 Mei 2021 yang menerangkan Tieniarsih Hoedijono (saudara Pemohon) menderita stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sama-sama mengetahui bahwa saudara Pemohon adalah menderita penyakit stroke sejak awal tahun 2021 dan sering dirawat dirumah sakit, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus dibantu oleh orang lain;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah melihat saudara Pemohon, dimana saudara Pemohon duduk dikursi roda dan tidak bisa berkafititas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah diperoleh adanya fakta hukum benar saudara Pemohon yang bernama Tieniarsih Hoedijono ada dalam keadaan sakit stroke yang belum dapat disembuhkan sehingga tidak mampu berkomunikasi dan memahami maupun mendengar secara baik, sulit untuk mengurus diri sendiri termasuk keperluannya sehari-hari, sehingga tidak sanggup bertindak dalam lalu lintas hukum, oleh karena itu Pemohon beralasan hukum berkewajiban untuk mewakili istri Pemohon guna melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan keperluan tersebut, maka dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUH Perdata (BW), telah beralasan hukum istri Pemohon berada dalam Pengampuan dan Pemohon beralasan hukum sebagai Pengampu dari sudara Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat undang-undang, maka oleh karenanya telah cukup alasan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tieniarsih Hoedijono**, yang dalam keadaan sakit (stroke) berada dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (**Hendra Hoedijono**), sebagai wali Pengampu dari **Tieniarsih Hoedijono**;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (**Hendra Hoedijono**), untuk mewakili **Tieniarsih Hoedijono**, guna melakukan segala perbuatan hukum yaitu mengurus Deposito di Bank Central Asia (BCA), Rp. 23.359.339,75 (Dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen), dan satu Sertifikat Tanah dan Bangunan (SHM), No.932, Tahun 1984, atas nama **Tieniarsih Hoedijono**, sampai **Tieniarsih Hoedijono** di nyatakan sembuh;

Halaman 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2023**, oleh kami H. Saifudin Zuhri, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, SH., MH. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MATHEUS DWI SUSANTO HERY,SH.MH

SAIFUDIN ZUHRI, S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 736/Pdt.P/2023/PN Sby